



P U T U S A N

Nomor 0261/Pdt.G/2012/PA.Pyk

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota,
Sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia,
Sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 22 Mei 2012 yang telah didaftarkan di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 261/Pdt.G/2012/PA.Pyk tanggal 22 Mei 2012 mengajukan hal-halnya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 18 Nopember 1999 di Bukit Sitabur sesuai dengan Duplikat Buku Nikah Nomor : yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Luhak tanggal 28 Maret 2012;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Jorong Padang Kuning, Nagari Situjuh Gadang lebih kurang 1 tahun, setelah itu pindah ke Batam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih kurang 7 tahun, kemudian pindah lagi ke rumah orang tua Pemohon di Jorong Padang Kuning, Nagari Situjuh Gadang sampai berpisah;

3. Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama:

3.1. ANAK I, lahir tanggal 29 September 2000,

3.2. ANAK II, lahir tanggal 15 Juli 2002,

3.3. ANAK III, lahir tanggal 05 Juli 2003,

3.4. ANAK IV, lahir tanggal 27 Desember 2007,

dan antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;

4. Bahwa, usia pernikahan Pemohon dengan Termohon lebih kurang 12 tahun 6 bulan, yang bergaul sebagai suami istri 8 tahun 9 bulan, selama Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga lebih kurang 8 tahun 9 bulan kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun-rukun saja, akan tetapi Termohon pernah mengatakan kepada Pemohon bahwa Termohon kurang betah tinggal di kampung Pemohon dengan alasan kehidupan ekonomi Pemohon kurang mapan dan serba kekurangan, namun Pemohon selalu memberikan pengertian kepada Termohon untuk selalu bersabar;

5. Bahwa, pada bulan Agustus 2009, Termohon minta izin untuk pulang kampung ke Bandung, dan Termohon berjanji kepada Pemohon akan pulang ke tempat kediaman bersama, namun janji Termohon tersebut tidak ditepati oleh Termohon dan Termohon tidak pernah kembali lagi kepada Pemohon sampai sekarang;

6. Bahwa, semenjak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah 3 tahun 9 bulan lamanya, dan sekarang Pemohon tidak mengetahui alamat serta keberadaan Termohon yang pasti karena Termohon tidak pernah mengirimkan kabar berita kepada Pemohon;

7. Bahwa, Pemohon ada melampirkan Surat Keterangan Gaib yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Situjuh Gadang Nomor : tanggal 14 Mei 2012;

8. Bahwa, Pemohon termasuk keluarga tidak mampu yang bekerja sebagai buruh tani yang berpenghasilan rata-rata Rp. 30.000/hari, penghasilan tersebut tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari bersama dengan 3 (tiga) orang anak Pemohon, maka dari pada itu Pemohon ada mendapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bantuan dari pemerintah berupa raskin (beras miskin) dan sekarang Pemohon tinggal bersama orang tua Pemohon;

9. Bahwa, Pemohon ada melampirkan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Kantor Wali Nagari Situjuh Gadang Nomor: tanggal 22 Mei 2012;

10. Bahwa, sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun, aman dan bahagia bersama Termohon.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Subsider

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap persidangan meskipun Termohon telah dipanggil sebanyak dua kali melalui media massa (Radio Arief FM Kota Payakumbuh) sesuai Relaas Nomor 261/Pdt.G/2012/PA.Pyk tanggal 28 Mei 2012 dan tanggal 28 Juni 2012 yang dibacakan di persidangan, serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, oleh



karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mencabut petitum dalam permohonan Pemohon agar Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara dan telah membayar panjar biaya perkara tersebut pada tanggal 03 Oktober 2012, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*) patut dikesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

Bukti Surat

1. Potocopi Duplikat Buku Nikah Nomor , yang dikeluarkan oleh PPN/ KUA Kecamatan Luhak, tanggal 28 Maret 2012, (P.1);
2. Asli Surat Keterangan Gaib Nomor yang dikeluarkan oleh Kantor Wali Nagari Situjuh Gadang tanggal 14 Mei 2012, (P.2);

Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota;

Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil karena saksi adalah bapak kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 1999 di Luhak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Jorong Padang Kuning, Nagari Situjuh Gadan, Kecamatan Situjuh Limo Nagari selama lebih kurang 1 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke Batam dan membina rumah tangga selama lebih kurang 7 tahun, dan pada tahun 2007 Pemohon dan Termohon pulang lagi ke rumah orang tua Pemohon di Jorong Padang Kuning sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;



- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Pemohon dan Termohon pindah kembali ke rumah saksi pada tahun 2007, saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun, Termohon pernah mengatakan kepada saksi bahwa Termohon tidak betah tinggal di kampung dan juga masalah ekonomi yang tidak mencukupi;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa pada bulan Agustus 2009 Termohon minta izin kepada Pemohon untuk pulang kampung ke Bandung, namun sejak kepergiannya Termohon tidak pernah kembali lagi sampai saat ini;
 - Bahwa alamat Termohon sekarang sudah tidak diketahui lagi di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
2. **SAKSI II**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota;

Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil karena saksi adalah tetangga Pemohon dan kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 1999 di Luhak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Jorong Padang Kuning, Nagari Situjuh Gadan, Kecamatan Situjuh Limo Nagari selama lebih kurang 1 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke Batam dan membina rumah tangga selama lebih kurang 7 tahun, dan pada tahun 2007 Pemohon dan Termohon pulang lagi ke rumah orang tua Pemohon di Jorong Padang Kuning sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;



- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi yang disebabkan karena Termohon tidak betah tinggal di kampung dan masalah ekonomi dimana Termohon sering merasa tidak cukup dengan nafkah yang Pemohon berikan;
- Bahwa pada bulan Agustus 2009 Termohon minta izin kepada Pemohon untuk pulang kampung ke Bandung, namun sejak kepergiannya Termohon tidak pernah kembali lagi sampai saat ini;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa alamat Termohon sekarang sudah tidak diketahui secara jelas dan pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pengadilan Agama Payakumbuh secara relatif berwenang mengadili perkara tersebut sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka secara formil gugatan Penggugat dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sesuai Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, ternyata Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah serta tidak pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka dengan tidak hadirnya Termohon tersebut harus dinyatakan Termohon yang telah



dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir. Oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir, maka proses mediasi dan perdamaian sebagaimana maksud Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang usaha damai tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi yang disebabkan karena Termohon tidak betah tinggal di kampung dengan alasan kehidupan ekonomi Pemohon kurang mapan dan serba kekurangan, hingga akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari tempat kediaman bersama atas izin Pemohon sejak bulan Agustus 2009, sejak kepergiannya sampai saat ini Termohon tidak pernah kembali lagi dan tidak diketahui lagi alamatnya secara jelas dan pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti di persidangan, yaitu berupa bukti (P.1), (P.2) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) merupakan potokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) merupakan akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) harus dinyatakan terbukti bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya secara jelas dan pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sehingga harus dinyatakan bahwa Termohon dalam keadaan gaib;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Th. 1975 Pemohon telah mengajukan saksi dari pihak keluarga bernama SAKSI I dan SAKSI II, masing-masing saksi menerangkan benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi yang disebabkan karena Termohon tidak betah tinggal di kampung Pemohon karena faktor ekonomi, hingga akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon pada bulan Agustus 2009 dan sampai sekarang tidak kembali lagi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi, majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. dan secara materil keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil permohonan Pemohon dan tidak saling bertentangan satu sama lain, sesuai dengan ketentuan Pasal 308-309 R.Bg., oleh karena itu secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas ditemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi yang disebabkan karena Termohon tidak betah tinggal di kampung Pemohon karena faktor ekonomi;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon pada bulan Agustus 2009 dan sampai sekarang tidak kembali lagi bersatu dengan Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak diketahui lagi alamatnya di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta/peristiwa hukum tersebut diatas majelis berkesimpulan bahwa dalil Pemohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan sikap Pemohon dipersidangan, majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan



Termohon telah pecah karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon yang dalam hal ini tidak ada harapan Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang mawadah warahmah, sebagaimana disebut dalam firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها
وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya: *Dan diantara tanda – tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;*

Menimbang, bahwa menurut majelis hal-hal yang dimaksud dalam Firman Allah seperti dikemukakan diatas, tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, maka kehendak sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sulit untuk dicapai, kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudharat/ mafsadah yang lebih besar dari manfaat/maslahatnya. Oleh karenanya majelis berpendapat perceraianlah jalan keluarnya, semoga dengan perceraian tersebut kedua belah pihak memperoleh ketenangan, sesuai dengan maksud Firman Allah dalam Surat An Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما
Artinya: *Dan jika keduanya (suami isteri) bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari Karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (Karunia-Nya), Maha Bijaksana;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

-Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan di persidangan, majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun



1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yang menyatakan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon tetap hadir dalam persidangan, sedangkan Termohon telah dinyatakan tidak hadir, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan Verstek sesuai ketentuan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah terurai diatas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud pasal 89 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diroboh dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon dibebankan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini seluruhnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 251.000,-(*dua ratus lima puluh satu ribu rupiah*);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2012 M bertepatan dengan tanggal 17 Zulqaidah 1433 H, oleh Dra. YURNI, Ketua Majelis, dihadiri oleh ELMISHBAH ASE, S.HI dan ELIDASNIWATI, S.Ag, M.H, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan Nomor 261/Pdt.G/2012/PA.Pyk tanggal 24 Mei 2012 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2012 M bertepatan dengan tanggal 24 Zulqaidah 1433 H dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota serta Dra. SUMARNI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

Dra. YURNI

ELMISHBAH ASE, S.HI

ELIDASNIWATI, S.Ag, M.H

PANITERA PENGGANTI

Dra. SUMARNI

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Pemberkasan | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 160.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) |